



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : WASPE
Nomor Induk Berusaha : 1285000110375
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jl. Irawan No. 44 RT 002 RW 003
b. Desa/Kelurahan : Kepatihan
c. Kecamatan : Ponorogo
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal ; 16 Februari 2021 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : WASPE
Nomor Induk Berusaha : 1285000110375
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jl. Irawan No. 44 RT 002 RW 003
b. Desa/Kelurahan : Kepatihan
c. Kecamatan : Ponorogo
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 7 Januari 2021
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Basuki Rahmad Telp. (0352) 481479 Fax. (0352) 483542
Website : <http://dindik.ponorogo.go.id> Email : dispendik.ponorogo@gmail.com

PONOROGO

Kode Pos (63418).

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 1007 /405.07/2021.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/69/405.16/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal penugasan visitasi izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan maka setelah dilaksanakan pemeriksaan pada :

Nama Lembaga : LKP WASPE
NIB : 1285000110375
Alamat : Jl. Irawan No.44 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo.
Nama Kepala / Pengelola : MARCIS EKO WASKITO

setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan visitasi oleh Petugas / Tim Visitasi, maka kami menyatakan bahwa lembaga tersebut layak untuk diterbitkan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Ponorogo, 16 FEB 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO



[Signature]
Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630411 198903 2 007